



Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya

Lelly Muridi Zham-Zham

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email Korespondensi: lelly.mzz@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Domestic violence remains a serious social and legal issue that threatens human dignity and fundamental human rights, particularly for women and children, despite being explicitly regulated in Indonesian criminal law. This study aims to analyze the dynamics of law enforcement against domestic violence and to examine the mechanisms for handling such cases through penal and non-penal approaches. The research employs a normative juridical method combined with an empirical juridical (socio-legal) approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, scholarly literature, and empirical data related to the handling of domestic violence cases. The findings indicate that law enforcement in domestic violence cases faces a persistent dilemma between the application of penal sanctions and the need to maintain family integrity. Cultural values, economic dependence, social stigma, and lengthy judicial processes often discourage victims from reporting incidents. Although penal policies provide legal certainty and deterrence, they have not fully ensured effective victim protection. Non-penal approaches, particularly penal mediation and restorative justice, offer alternative mechanisms by prioritizing dialogue, confidentiality, and victim recovery. However, their implementation remains limited due to normative gaps and the absence of clear institutional frameworks. Therefore, an integrated penal and non-penal criminal law policy is required to strengthen victim protection and promote substantive justice.

Keywords: Domestic Violence, Criminal Law Policy, Penal Mediation, Restorative Justice, Victim Protection.

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang serius karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, khususnya terhadap perempuan dan anak, meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap KDRT serta mengkaji mekanisme penanganannya melalui pendekatan penal dan non penal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data empiris terkait penanganan perkara KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KDRT menghadapi dilema antara penerapan sanksi pidana dan upaya menjaga keutuhan keluarga. Faktor budaya kekeluargaan, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, serta proses peradilan yang panjang sering menghambat korban untuk melapor. Pendekatan penal memberikan kepastian hukum,

namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan korban. Sementara itu, pendekatan non penal seperti mediasi penal dan keadilan restoratif berpotensi menjadi alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, meskipun masih menghadapi kendala normatif dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan penal dan non penal untuk mewujudkan perlindungan korban dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kebijakan Hukum Pidana, Mediasi Penal, Keadilan Restoratif, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Setiap individu pada dasarnya mengharapkan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh rasa aman, serta dilandasi ketenteraman dan kebahagiaan. Untuk mewujudkan kebahagiaan yang dicita-citakan, setiap individu dituntut untuk menjaga serta membangun keutuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Pencapaian kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika dalam lingkungan rumah tangga, termasuk sikap yang ditunjukkan serta kemampuan masing-masing pihak dalam mengendalikan diri dan bersikap bijaksana terhadap pasangan. Kekerasan, terutama yang berlangsung dalam ranah rumah tangga, pada umumnya merupakan manifestasi dari berbagai faktor yang saling berkelindan dan memengaruhi satu sama lain.

Kekerasan sebagai suatu fenomena sosial terus menjadi isu yang memperoleh perhatian mendalam dan berkelanjutan dalam berbagai periode waktu. Sejumlah pandangan menyatakan bahwa fenomena tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan yang tidak hanya tampak pada ragam dan karakteristiknya, tetapi juga pada tingkat intensitas serta jumlah kejadiannya. Istilah kekerasan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *violence*, yang merujuk pada tindakan penyerangan atau perlakuan yang berdampak pada kondisi fisik maupun psikologis seseorang. Sementara itu, dalam konteks bahasa Indonesia, istilah kekerasan kerap dimaknai secara sempit sebagai tindakan yang hanya berkaitan dengan penyerangan atau penggunaan kekuatan fisik semata (Soekanto, 1987).

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: "*Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.*"

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melawan hukum kemanusiaan karena bersifat melecehkan dan menodai harkat dan martabat manusia. Tetapi, tidak semua tindakan kekerasan mengandung unsur-unsur kejahatan, begitupun sebaliknya tidak semua kejahatan dapat dikatakan sebagai kekerasan (Alimuddin, 2014). Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga bukan merupakan fenomena baru, melainkan telah lama dan semakin sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengaturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara khusus telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya merumuskan ketentuan sebagai berikut: "*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,*

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Ketentuan pasal tersebut secara tegas menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan, serta wujud diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan maupun alasan apa pun. Dengan demikian, keberadaan perbuatan tersebut menuntut adanya perhatian yang lebih serius terhadap berbagai konsekuensi dan dampak yang ditimbulkannya.

Tantangan dalam menangani upaya kasus kekerasan dalam rumah tangga tergolong berat karena adanya pandemi ini sehingga diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar dapat memberi solusi kepada masyarakat supaya terjalannya kehidupan yang rukun, baik dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat serta tidak gundah dalam berbagai kondisi seperti saat ini.

Kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan yang dominan bersifat fisik dan menimbulkan akibat berupa luka, penderitaan, rasa sakit, atau kecacatan pada pihak lain, yang dilakukan dengan unsur pemaksaan, tanpa kerelaan, serta tidak disertai persetujuan dari orang yang menjadi sasaran perbuatan tersebut (Wahid & Irfan, 2001). Kekerasan menurut Mansour Fakih (2001) adalah "serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang". Menurut pandangan Mansour Faqih, konsep kekerasan mencakup tindakan yang menyasar aspek fisik maupun psikologis, namun penekanannya lebih diarahkan pada bentuk serangan fisik yang berakibat pada timbulnya luka, kecacatan, atau kondisi ketidaknormalan tertentu pada tubuh korban.

Perbuatan kekerasan yang berlangsung dalam ranah rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah lama dikenal dan nyata keberadaannya dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, pola kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering dijumpai adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri. Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, khususnya terhadap istri, merupakan fenomena yang sering ditemukan dan tercermin dari tingginya intensitas kejadian dalam kehidupan sosial. Definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."*

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, subjek yang termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga meliputi: (1) *"Suami, istri, dan anak;"* (2) *"Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian,*

yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau" (3) "Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga."

Adapun jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual: (1) "Kekerasan ekonomi dapat dimaknai sebagai setiap tindakan yang dilakukan untuk menghalangi atau membatasi istri dalam melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah, yang berpotensi menghasilkan penghasilan atau aset, termasuk pula membiarkan istri bekerja dalam kondisi eksploitatif atau melakukan penelantaran terhadap anggota keluarga dengan cara tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;" (2) "Kekerasan fisik merupakan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, cedera, luka, kecacatan pada tubuh seseorang, maupun yang berujung pada hilangnya nyawa;" (2) "Kekerasan psikologis atau psikis mencakup setiap tindakan maupun ujaran yang menimbulkan dampak berupa runtuhnya kepercayaan diri, berkurangnya kemampuan untuk bertindak, serta munculnya perasaan tidak berdaya dan ketakutan pada pihak istri;" (3) "Kekerasan seksual mencakup beragam tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran seksual, termasuk pemaksaan hubungan intim terhadap istri baik melalui kekerasan fisik maupun tanpa persetujuan yang sah. Lingkupnya juga meliputi praktik hubungan seksual yang dilakukan ketika istri tidak menginginkannya, penggunaan cara-cara yang tidak layak atau tidak dikehendaki, serta sikap mengabaikan atau tidak memenuhi hak dan kebutuhan seksual istri."

Menurut pandangan Murray A. Straus, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berpotensi menciptakan kondisi terjadinya tindakan kekerasan, yang dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Pembelaan atas kekuasaan laki-laki (2) Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi (3) Beban pengasuhan anak (4) Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Kekerasan fisik merujuk pada bentuk tindakan yang menimbulkan dampak berupa rasa sakit, gangguan kesehatan, atau luka berat pada korban. Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain pemukulan, penamparan, peludahan, penarikan rambut, penendangan, tindakan menyundut dengan rokok, penyerangan menggunakan senjata tajam, serta berbagai tindakan lain yang mengakibatkan penderitaan fisik.

Kekerasan psikologis merujuk pada perbuatan yang berdampak langsung pada kondisi kejiwaan korban, seperti timbulnya rasa takut dan ancaman, menurunnya keyakinan terhadap diri sendiri, terkikisnya kemampuan untuk bersikap mandiri, berkembangnya perasaan tidak berdaya, serta terbentuknya luka dan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dapat dipahami sebagai tindakan memaksa hubungan seksual terhadap individu yang tinggal dan berada dalam satu rumah tangga. Selain itu, kekerasan seksual juga mencakup perbuatan memaksa salah satu anggota rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan pihak lain, baik untuk kepentingan komersial maupun tujuan tertentu lainnya.

Kekerasan ekonomi merujuk pada bentuk penelantaran terhadap anggota rumah tangga yang diwujudkan melalui pengabaian kewajiban pemenuhan nafkah,

baik secara material maupun nonmaterial, serta kegagalan memberikan pemeliharaan dan perawatan yang semestinya dilakukan secara patut.

Pengaturan khusus mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 5 undang-undang tersebut, yang pada intinya menentukan bahwa: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga."*

Di samping pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketentuan terkait juga dapat ditemukan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwa: *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada analisis yuridis normatif, yang kemudian dilengkapi dan diperdalam melalui pemanfaatan pendekatan yuridis empiris atau *socio-legal research*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus menilai bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini tergolong sebagai studi deskriptif-analitis yang diarahkan untuk menguraikan secara sistematis realitas serta tahapan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus melakukan telaah kritis terhadap pola dan mekanisme penanganannya dalam konteks sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi: (a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan melalui pengkajian secara mendalam terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian; (b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilaksanakan dengan menelaah berbagai gagasan dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan konsep kekerasan, *restorative justice*, *penal mediation*, serta kebijakan hukum pidana yang bersifat *penal* maupun *non-penal*; (c) Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah praktik penanganan perkara KDRT dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. (a) Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga (b) Data sekunder mencakup berbagai bahan hukum yang terdiri atas: (1) bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) bahan hukum sekunder yang meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, serta

pandangan para pakar hukum; dan (3) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang berfungsi sebagai bahan penunjang penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (a) Studi kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh dan mengkaji bahan hukum serta teori-teori yang relevan; (b) Wawancara, sebagai pendukung data empiris terkait mekanisme penanganan KDRT; (c) Dokumentasi, berupa telaah terhadap dokumen perkara atau data statistik yang tersedia. Seluruh data yang telah dihimpun selanjutnya diolah melalui analisis kualitatif dengan cara menyajikannya dalam uraian deskriptif yang tersusun secara sistematis, kemudian dihubungkan dengan kerangka teori serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis disajikan secara naratif untuk menjawab permasalahan mengenai dinamika penegakan hukum dan mekanisme penanganan KDRT. Melalui penerapan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT, sekaligus menilai signifikansi penggunaan pendekatan penal dan non-penal dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban serta mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tatanan sosial di Indonesia pada dasarnya dibangun di atas nilai-nilai kebersamaan dan ikatan kekeluargaan yang menempati posisi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga dipandang sebagai aspek yang esensial, sehingga apabila muncul persoalan di dalamnya dan masih dimungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, maka mekanisme tersebut umumnya menjadi pilihan utama. Dalam konteks rumah tangga di Indonesia, masih kuat mengakar pandangan yang menempatkan rasa enggan membuka aib keluarga kepada pihak luar, disertai dengan dominannya nilai pengabdian istri terhadap suami dalam dinamika kehidupan berumah tangga.

Kondisi tersebut menempatkan individu pada situasi dilematis yang kompleks dan tidak sederhana untuk ditemukan solusi yang tepat. Pada satu sisi, kekerasan dalam rumah tangga tetap harus dipahami sebagai bentuk perbuatan kekerasan yang menimbulkan korban, dan oleh karena itu negara telah menetapkan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, pemidanaan terhadap pelaku berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial bagi keluarga, seperti munculnya rasa malu, terganggunya keutuhan rumah tangga, serta keterlibatan dalam proses peradilan yang memakan waktu lama dan cenderung berlarut-larut. Dalam kondisi ketika pelaku berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, penerapan pidana terhadapnya berpotensi menyebabkan hilangnya sumber penghidupan utama bagi rumah tangga tersebut.

Realitas tersebut menuntut adanya mekanisme perlindungan yang mampu menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh anggota rumah tangga, sekaligus tetap memungkinkan diterapkannya langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang bersifat rasional dan dapat diterima oleh seluruh pihak, yang diwujudkan

melalui mekanisme penanganan yang mampu menghadirkan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah melalui mekanisme mediasi. Melalui mekanisme mediasi, para pihak dipertemukan dalam suatu forum bersama untuk mencari penyelesaian atas permasalahan yang terjadi, dengan tetap menjamin perlindungan bagi korban serta memberikan ruang partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kerugian serta penderitaan yang dialami korban dapat dipulihkan melalui pemenuhan konsekuensi atau tanggung jawab tertentu yang wajib dilaksanakan oleh pelaku. Keputusan yang dihasilkan melalui proses mediasi pada dasarnya dirumuskan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan nyata yang disepakati serta dirasakan oleh kedua belah pihak.

Karakter mediasi yang bersifat tertutup menjadikannya relevan untuk diterapkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, mengingat peristiwa tersebut umumnya berlangsung dalam ruang privat dan tidak terekspos kepada lingkungan sosial yang lebih luas. Prinsip kerahasiaan tersebut menjadi penting untuk mencegah timbulnya beban psikologis maupun stigma sosial terhadap keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, penerapan mediasi berpotensi meminimalkan kritik terhadap mekanisme peradilan formal yang kerap dipersepsikan sebagai proses yang berbelit-belit dan kurang efisien. Selama ini, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk tidak menempuh jalur pelaporan karena adanya persepsi bahwa mekanisme hukum yang tersedia bersifat berbelit-belit serta tidak memberikan jaminan hasil yang sepadan dengan upaya yang harus dijalani. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, mekanisme mediasi pada umumnya hanya diterapkan untuk penyelesaian sengketa perdata, sementara perkara pidana tidak ditempatkan sebagai objek yang dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut.

Prosedur yang diterapkan dalam mediasi penal pada dasarnya dapat dirancang dengan pola yang relatif serupa dengan tahapan-tahapan yang berlaku dalam mekanisme mediasi pada perkara perdata. Meskipun demikian, terdapat kebutuhan akan kepastian terkait pada tahapan mana dalam sistem peradilan pidana mekanisme mediasi dapat diberlakukan, baik pada fase penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, maupun ketika perkara telah memasuki proses pemeriksaan di persidangan. Merujuk pada pemikiran Margono (2004) yang mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Riskin dan Westbrook (1987), proses mediasi diklasifikasikan ke dalam lima tahap utama:

- a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
- b. Memahami masalah-masalah;
- c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- d. Mencapai kesepakatan;
- e. Melaksanakan kesepakatan;

Dari keseluruhan tahapan tersebut, aspek yang paling krusial terletak pada adanya kesediaan dan persetujuan bersama dari para pihak untuk menempuh proses

penyelesaian melalui mekanisme mediasi. Korban dan terdakwa juga harus paham atas pokok permasalahan yang terjadi dan mengapa mereka melakukan mediasi, tanpa hal ini tidak mungkin suatu kesepakatan dapat dicapai dengan baik. Mediasi yang sukses biasanya menghasilkan sebuah perjanjian penyelesaian. Setelah memperoleh pengesahan melalui penandatanganan, kesepakatan hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat dan dapat diberlakukan secara paksa layaknya suatu perjanjian atau kontrak yang sah secara hukum. Meskipun demikian, apabila para pihak memilih untuk tidak terikat dalam suatu kesepakatan penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum, mereka tetap memiliki kebebasan sepenuhnya untuk tidak memasuki perjanjian tersebut (Soemartono, 2006).

Kesempatan untuk menerapkan mediasi penal seharusnya dibuka dan difasilitasi pada seluruh fase yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, sejak perkara berada pada tahap penyidikan, aparat penyidik semestinya telah menginisiasi penawaran penyelesaian melalui mediasi. Apabila tawaran tersebut disetujui oleh para pihak, maka lembaga penyidik berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan proses mediasi tersebut. Dalam hal proses mediasi menghasilkan kesepakatan yang efektif, penyidik memiliki kewenangan untuk mengakhiri penanganan perkara tersebut tanpa meneruskannya ke tahap penuntutan di kejaksan.

Pada tahap berikutnya, para pihak yang terlibat diwajibkan untuk menyusun dokumen tertulis berupa pencabutan laporan atau pernyataan resmi yang menegaskan bahwa sengketa tersebut telah diselesaikan. Opsi lain yang dapat ditempuh apabila mediasi penal mencapai kesepakatan adalah menempatkan hasil mediasi tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, bahkan dalam kondisi tertentu hakim dapat menetapkan putusan yang substansinya sejalan dengan kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi.

Keberadaan putusan hakim dalam konteks mediasi penal memiliki peranan krusial karena berfungsi memberikan legitimasi hukum sekaligus menjamin bahwa kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan secara mengikat oleh para pihak. Sebaliknya, apabila proses mediasi penal tidak menghasilkan kesepakatan di antara para pihak, maka penanganan perkara tersebut tetap dapat dilanjutkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang berlaku. Pendekatan serupa juga dimungkinkan untuk diterapkan pada fase penuntutan.

Keberhasilan pelaksanaan mediasi sangat dipengaruhi oleh peran strategis mediator, di mana karakteristik dan tipe mediator yang digunakan menjadi faktor penentu terhadap hasil akhir proses mediasi tersebut. Agar tercapai kualitas mediator yang profesional, idealnya individu yang menjalankan peran tersebut terlebih dahulu dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus di bidang mediasi. Ketentuan tersebut juga selayaknya dimasukkan ke dalam perumusan norma pengaturan yang mengatur mengenai penerapan mediasi penal. Selain itu, pengaturan mengenai kualifikasi mediator juga perlu ditegaskan. Meskipun pada prinsipnya setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menjalankan peran sebagai mediator, tetap diperlukan ketentuan persyaratan tertentu agar proses mediasi penal dapat menghasilkan penyelesaian yang efektif dan berkeadilan.

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, mediator yang ditunjuk seharusnya merupakan sosok yang dapat diterima dan dipercaya oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Tujuan dari kondisi tersebut adalah menciptakan suasana yang aman dan kondusif sehingga para pihak dapat menyampaikan pandangan serta kepentingannya secara terbuka tanpa mengalami tekanan atau ketidaknyamanan selama proses mediasi berlangsung. Oleh karena itu, dalam perumusan pengaturan juga perlu ditegaskan mekanisme alternatif yang dapat ditempuh apabila mediator yang ditunjuk tidak memperoleh penerimaan dari para pihak yang bersengketa.

Penetapan batas waktu pelaksanaan mediasi penal merupakan aspek esensial yang perlu secara tegas dimuat dalam perumusan pengaturannya. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar upaya menjawab kritik terhadap lambannya penyelesaian perkara pidana melalui penerapan mediasi penal tidak justru berujung pada penambahan tahapan yang memperpanjang dan membebani proses peradilan itu sendiri. Pengaturan mengenai batas waktu dalam mediasi penal setidaknya mencakup dua aspek krusial, yaitu penentuan tenggat kedaluwarsa perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masih dimungkinkan untuk diselesaikan melalui mediasi, serta penetapan durasi pelaksanaan proses mediasi itu sendiri.

Penentuan batas kedaluwarsa perkara yang dimungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal dapat dirumuskan dengan merujuk dan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta mengatur permasalahan sejenis. Pengaturan tersebut diarahkan untuk mengendalikan jumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diproses melalui peradilan pidana, sehingga potensi penumpukan perkara dan beban penanganannya dapat ditekan seminimal mungkin.

Penetapan batas waktu pelaksanaan mediasi penal perlu diatur secara tegas agar proses tersebut tidak berjalan tanpa kepastian dan berlarut-larut. Meskipun demikian, penetapan batasan tersebut tidak boleh berfungsi sebagai tekanan yang memaksa para pihak untuk menyelesaikan proses mediasi secara tergesa-gesa, karena hal tersebut berpotensi menghasilkan kesepakatan yang tidak optimal atau bahkan memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

Kebijakan Hukum Pidana Penal dan Non Penal Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada hakikatnya, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial senantiasa berkaitan erat dengan perlindungan masyarakat, yang secara fundamental menjadi bagian dari strategi kebijakan dalam penanggulangan kejahatan (Arief, 2011). Kebijakan sosial pada hakikatnya mencerminkan serangkaian upaya yang dirancang secara rasional dan sistematis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Secara konseptual, kebijakan hukum pidana dalam pengertian yang luas meliputi pengaturan dan strategi pada ranah hukum pidana formal, hukum pidana materiil, serta aspek pelaksanaan atau eksekusi hukum pidana.

Kebijakan penal merupakan salah satu subsistem dari kebijakan kriminal, yang secara keseluruhan mencakup strategi penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya kebijakan dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, apabila penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif kebijakan kriminal, pendekatan yang ditempuh tidak dapat semata-mata bergantung pada instrumen hukum pidana sebagai kebijakan penal, melainkan perlu dilengkapi dengan strategi nonpenal yang bertumpu pada nilai-nilai moral dan sosial.

Tahapan penerapan hukum pidana baik pada tingkat konkretisasi, operasionalisasi, maupun fungsionalisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada cakupan kebijakan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Muladi (1995):

1. Tahap formulasi, yakni fase yang berada pada ranah kebijakan legislatif, di mana proses penegakan hukum dilakukan secara abstrak melalui perumusan norma oleh lembaga pembentuk undang-undang.
2. Tahap aplikasi, yaitu fase kebijakan yudikatif yang mencakup pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum, mulai dari proses penanganan di kepolisian hingga pemeriksaan dan putusan perkara di pengadilan.
3. Tahap eksekusi, yakni fase yang berada dalam lingkup kebijakan administratif atau eksekutif, di mana ketentuan hukum pidana dilaksanakan secara nyata oleh aparat yang bertugas menjalankan putusan dan sanksi pidana.
4. Aspek kebijakan formulatif yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, ditinjau dari dimensi materiil kebijakan hukum pidana, mencakup perumusan unsur-unsur tindak pidana serta penetapan jenis dan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut.

Peraturan induk dari segala permasalahan pidana merupakan KUHP hasil buatan dari penjajah belanda yang hingga saat ini masih dipakai karena pemerintah belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP baru (Arief, 2011). Guna menjamin keberlangsungan dan fungsi hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat, selama Rancangan Undang-Undang KUHP belum resmi diberlakukan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tetap perlu dipertahankan sebagai dasar pengaturan hukum pidana.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan ranah domestik atau privat, terutama apabila diposisikan dalam kerangka perumusan tindak pidana KUHP yang pada dasarnya masih bercorak konvensional. Dalam menyikapi terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat banyak keterbatasan dan kelemahan terhadap hal perlindungan bagi korban. Jika ditelaah dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebar dalam beberapa ketentuan, khususnya Pasal 351, 352, 353, 354, dan Pasal 90 KUHP yang mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan terhadap tubuh dan jiwa (Herkunto, 2004). Selain itu, perbuatan kekerasan fisik secara umum diklasifikasikan dalam Bab XX KUHP mengenai penganiayaan, sementara perbuatan yang berkaitan

dengan kekerasan seksual diatur secara tersendiri dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam KUHP berfungsi sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dalam penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut dapat disimpulkan kelemahan KUHP dalam menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- 1) Pengaturan yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap bentuk kekerasan nonfisik, seperti kekerasan psikologis, penelantaran dalam lingkup rumah tangga, serta kekerasan seksual;
- 2) Ketiadaan ketentuan mengenai batas minimum pembedaan bagi pelaku menyebabkan sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan dan harapan korban;
- 3) Fokus pengaturan yang hanya menitikberatkan pada sanksi pidana semata, tanpa disertai pengaturan mengenai pembatasan perilaku pelaku maupun kewajiban yang berkaitan dengan proses pemulihan korban (Saraswati, 2006).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lahir sebagai kebijakan negara yang menggeser persoalan yang semula dipandang sebagai urusan privat ke dalam ranah hukum publik, sehingga perbuatan pelaku selanjutnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis negara yang berangkat dari pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, sebagai tindak lanjut atas ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan ancaman sanksi berupa pidana penjara dengan batas maksimum hingga lima belas tahun, serta pidana denda yang dibebankan kepada pelaku dengan rentang nominal mulai dari tiga juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah. Oleh karena itu, hukuman kepada pelaku yang diberikan oleh hakim berupa pidana denda.

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan di tengah masyarakat dipengaruhi oleh pandangan sebagian korban terutama perempuan, yang menilai peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak layak dibawa ke ruang publik. Persepsi sosial yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan turut memperkuat anggapan bahwa perbuatan tersebut tidak perlu disikapi melalui mekanisme pembedaan.

Hukum pidana merupakan bagian dari *criminal policy* sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan. Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Sehingga, perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus diimbangi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial. Hal ini tentunya berlainan dengan pendekatan integral antara

kebijakan penal dan *non penal*. Dengan demikian, penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menuntut penerapan strategi yang bersifat komprehensif, yaitu melalui perpaduan antara kebijakan penal dan pendekatan nonpenal.

Penerapan mediasi penal, yang juga dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal, menjadi solusi alternatif yang bertujuan mencegah individu dikenai label sosial sebagai narapidana. Dalam penerapan mediasi penal sebagai instrumen kebijakan penanggulangan kejahatan, masih dijumpai sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian melalui mediasi belum melembaga dikalangan masyarakat dan penegak hukum;
2. Aparat penegak hukum tidak berani untuk melakukan diskresi karena tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi;
3. Pada proses penyidikan berujung pada sistem peradilan pidana dan akan berlanjut ke proses penuntutan dan persidangan;
4. Pihak korban terutama istri tidak ingin melakukan mediasi dan memilih adanya putusan pengadilan untuk mempercepat proses perceraian;
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai dampak buruk atau akibat yang cukup parah yang menyebabkan korban tidak memaafkan pelaku;
6. Para pihak tidak mentaati putusan dari mediasi;
7. Adanya persepsi negatif dari masyarakat kepada aparat penegak hukum apabila menjadi mediator.

Konsep keadilan restoratif merupakan salah satu instrumen dari mediasi penal sehingga dalam menentukan nilai keadilan adalah para pihak dan bukan lembaga peradilan. Sebagian besar masyarakat cenderung memilih penyelesaian konflik keluarga melalui jalur damai dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga serta melindungi kepentingan dan masa depan anak. Proses mediasi terikat oleh kode etik dan etika dan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan hanya dihadiri mediator dan para pihak (Syukur, 2011). Tetapi, proses mediasi ini juga memiliki kekurangan karena hanya dapat dilakukan di tingkat Kepolisian serta tidak adanya data statistik mediasi penal digunakan untuk metode dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tedjosaputro & Krismiyarsi, 2012).

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan analitis mengenai penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang menelaah dinamika serta mekanisme penanganannya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: (1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang tidak lagi dipandang sebagai ranah privat semata, melainkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak. (2) Dinamika penanganan KDRT

menunjukkan adanya dilema antara pendekatan penal (pidana) dan kebutuhan menjaga keutuhan keluarga. Budaya kekeluargaan, rasa malu, ketergantungan ekonomi, serta pertimbangan masa depan anak seringkali memengaruhi korban dalam menentukan langkah hukum yang akan ditempuh. (2) Penegakan hukum terhadap KDRT dilaksanakan melalui tiga tahapan kebijakan hukum pidana, yaitu tahap formulasi (legislatif), aplikasi (yudikatif), dan eksekusi (administratif). Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti keterbatasan perlindungan korban, belum optimalnya penerapan sanksi, serta belum terlembaganya mediasi penal secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana. (3) Upaya penanggulangan KDRT tidak cukup hanya melalui kebijakan penal, tetapi juga memerlukan pendekatan non penal seperti mediasi penal dan keadilan restoratif. Mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian yang memberikan ruang dialog bagi para pihak, menjaga kerahasiaan, serta mengedepankan pemulihan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan normatif dan struktural, termasuk belum adanya dasar hukum yang kuat dan standar pelaksanaan yang seragam. (4) Oleh sebab itu, penanganan kekerasan dalam rumah tangga menuntut adanya keterpaduan antara pendekatan penal dan nonpenal, yang diwujudkan melalui penguatan kerangka regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta perluasan edukasi publik guna mendorong keberanian pelaporan dan menjamin perlindungan korban secara maksimal. Dengan demikian, orientasi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibatasi semata-mata pada pidana pelaku, melainkan harus mencakup upaya perlindungan korban, pemulihan hubungan sosial, serta perwujudan keadilan yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

DAFTAR RUJUKAN

- Alimuddin. (2014). *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*. CV. Mandar Maju.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2016). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Fakih, M. (2001). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan (viktologi)*. Akademika Pressindo.
- Herkunto. (2004). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran*. Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Margono, S. (2004). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum (Cetakan ke-2)*. Ghalia Indonesia.
- Muladi. (1995). *Kapita Sele*